

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Di Kecamatan Matuari Kota Bitung

Sefferson Sumampouw^{a,1}, Shirley Goni^{a,2}, Deysi Tampongangoy³

¹ sefferson2509@gmail.com, ²shirleygoni@unsrat.ac.id, ³ deyslivitampongangoy@unsrat.ac.id
Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115 Indonesia

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan dalam penanganan dampak covid-19 di Kecamatan Matuari Kota Bitung. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan fokus penelitian terhadap indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan informan diambil menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari camat, kasubag keuangan kecamatan matuari, lurah, ketua LPM kelurahan dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi kepada masyarakat kurang dilaksanakan sosialisasi secara langsung karena adanya larangan berkerumun yang mengandalkan pada kegiatan masyarakat yaitu pada saat ada kegiatan suka duka dan tidak memanfaatkan teknologi informasi serta penyampaian tidak dilakukan secara konsisten oleh aparat kelurahan. Pada indikator sumber daya, SDM yang bertugas menjalankan kebijakan sangat kurang, anggaran yang dibutuhkan harus ditingkatkan serta fasilitas perlu diperbanyak. Pada indikator disposisi menunjukkan para pelaksana kebijakan telah memiliki sikap dan karakter yang baik namun perlu ditingkatkan agar meraih kepercayaan masyarakat karena masih ditemukan adanya diskriminasi karena pemberian bantuan masih subjektif karena kedekatan dengan perangkat kelurahan. Dan indikator struktur birokrasi menunjukkan bahwa SOP (*Standar Operating Procedure*) sudah termuat jelas dalam peraturan Walikota nomor 37 tahun 2020 ini dan sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal oleh pelaksana kebijakan. Kesimpulan penelitian ini adalah secara keseluruhan proses implementasi telah dijalankan berdasarkan SOP yang tersedia namun terdapat kendala dikarenakan adanya larangan pada saat kebijakan dibuat diantaranya adanya larangan berkerumun.

Keywords: *Implementasi, Pengelolaan, Dana Kelurahan, Covid-19*

I. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pemerintah kelurahan merupakan suatu bagian dari organisasi pemerintahan yang melaksanakan suatu kebijaksanaan – kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah tingkat yang lebih tinggi, serta mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan di bawahannya. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintah negara sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparat pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut.

Pembangunan dan pelayanan publik tidak semata – mata didasarkan pada pemerintahan atau negara saja tetapi harus melibatkan seluruh elemen baik didalam interen birokrasi maupun diluar birokrasi publik (masyarakat). Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat serta melaksanakan tugas pemerintahan yang lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditunjukkan untuk

meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna atau berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Salah satu pelayanan yang harus ditangani oleh kelurahan adalah pada saat terjadinya bencana kemanusiaan maupun bencana alam yang tentunya harus bersinergi dengan pemerintah kecamatan dalam penanganannya. Salah satunya kejadian pandemi covid-19 yang melanda Indonesia secara khususnya dan dunia secara umumnya. Hal ini secara otomatis berlaku juga di tingkat kabupaten/kota bahkan kelurahan dimana tidak terlepas yaitu seluruh kelurahan yang berada diwilayah kerja Kecamatan Matuari.

Pandemi covid-19 memberi dampak yang signifikan bahwa seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali masyarakat yang berada di desa dan kelurahan. Dampak yang paling dirasakan berada pada bidang ekonomi dimana masyarakat dalam beraktivitas dibatasi bahkan tidak diijinkan untuk beraktivitas diluar rumah yang tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, Pemerintah kian sigap membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19 Pemerintah akan memberikan beberapa

jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari dana alokasi desa untuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan mata pencaharian karena virus pandemik corona (Covid-19). Bantuan Langsung Tunai juga bisa berasal dari Dana Kelurahan yang dialokasikan untuk penanganan covid 19. Pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Bitung menyalurkan paket sembako kepada kepala keluarga (KK) yang tersebar di 8 kecamatan dan 69 kelurahan. Bantuan sosial (bansos) ini diharapkan dapat mengurangi beban warga yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan bersumber dari *refocusing* anggaran APBD Pemkot Bitung sebesar Rp300 miliar. Jumlah penerima bantuan ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota. Penyaluran dana bantuan tunai ini harus tepat sasaran kepada masyarakat dari keluarga tidak mampu yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak dari pandemic Covid-19 ini harus ada koordinasi program mulai dari pusat, provinsi dan kota. Dalam hal ini akurasi data dan kerja sama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat akan menjamin bahwa penerima bantuan tidak akan ganda. Melalui jaringan kerja hingga ke tingkat RW/RT serta pemantuan independen akan memverifikasi data yang akurat dan cepat tersalurkan. Dengan koordinasi yang sistematis serta kolaboratif akan menghasilkan kecepatan distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Dalam penyaluran bantuan sosial ini pemerintah mengakui masih banyak kekurangannya, seperti penerima yang kurang tepat sasaran hingga penerima yang dapat bantuan double. Pentingnya koordinasi pemerintah pusat daerah dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Koordinasi diperlukan agar tidak tumpang tindih, apalagi sampai penerimanya ganda. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk penanganan Covid-19 serta dampaknya. Peran Lurah menjadi penentu terbesar dalam pendistribusian bantuan sosial tersebut secara merata kepada warga terdampak atau masyarakat yang benar – benar membutuhkan serta diperlukan pengawasan dari masyarakat guna memastikan program – program bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran. Semuanya diupayakan

agar masyarakat penerima bantuan tidak mengalami diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian.

Pemerintah Kota Bitung dalam upaya menangani dampak pandemi covid-19 mengeluarkan peraturan Walikota Bitung Nomor 37 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan untuk penanganan dampak *corona virus disease 2019* (covid-19) di Kota Bitung. Hal ini berlaku juga bagi kelurahan-kelurahan yang berada di wilayah kerja kecamatan Matuari di Kota Bitung.

Kecamatan Matuari adalah salah satu dari kecamatan yang ada di Kota Bitung yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat yang dibagi ke dalam 8 kelurahan. Proses penyaluran harus melibatkan para pemimpin daerah yaitu camat dan lurah. Peran camat dan lurah dalam menyalurkan bantuan sosial harus diperhatikan dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) orang yang benar-benar layak menerima bantuan dari pemerintah sehingga dengan adanya bantuan bisa membantu sedikit perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, Peran Lurah sangat penting dalam menyalurkan bantuan tersebut kepada penerima yang berhak.

Proses pendanaan untuk penanganan dampak covid-19 dimaksudkan agar membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 yang dilakukan melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan atau penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan/pengecahan covid-19 dimana sasaran penerima BLT adalah keluarga kurang mampu penduduk Kota Bitung non penerima Program Keluarga Harapan (PKH), non penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), non penerima Kartu Prakerja, dan non penerima jaring pengaman sosial atau program bantuan sosial lainnya dari pemerintah.

Pandemi covid-19 berdampak pada seluruh sektor yang berada di Kota Bitung baik perekonomian, kesehatan dan sosial. Dimana pada segi kesehatan, terjadi peningkatan jumlah kasus positif covid-19 dan kematian yang cukup tinggi serta penurunan cakupan sebagian besar layanan kesehatan. Pada sektor ekonomi, pendapatan masyarakat menurun drastis dimana penawaran dan permintaan barang dan jasa sangat berkurang terlebih diakibatkan kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Struktur perekonomian Kota Bitung ditopang dari sektor industri dan perikanan yang dimana pada masa pandemi banyak pekerja yang dirumahkan sehingga produksi menurun drastis. Perlambatan ekonomi tersebut selanjutnya menyebabkan peningkatan pengangguran terutama pada sektor usaha mikro dan kecil serta industri rumah tangga. Pada sektor sosial, pandemi covid-19

di Kota Bitung banyak memberi dampak pada pendapatan keluarga yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga seperti biasanya. Oleh sebab itu pemerintah Kota Bitung melalui pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam menangani dampak tersebut mengeluarkan Perwako no. 37 tahun 2020.

Dalam upaya penanganan dampak covid-19 tersebut dibutuhkan dana penanganan yang oleh Pemkot Bitung dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum Tambahan untuk membantu penanganan dampak covid-19 tersebut. Hal ini yang mendasari peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan dana kelurahan untuk penanganan dampak covid-19, dengan melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Di Kecamatan Matuari Kota Bitung".

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan dalam penanganan dampak covid-19 di Kecamatan Matuari Kota Bitung? Dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan dalam penanganan dampak covid-19 di Kecamatan Matuari Kota Bitung.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Matuari Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penulisan tesis ini untuk mengumpulkan data dan informasi, penulis juga mempergunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian implementasi kebijakan pada penelitian menggunakan dasar teori kebijakan menurut George C. Edward III (2009) dengan aspek-aspek kebijakan yang terdiri dari :

- a. *Comunication* (Komunikasi): proses penyampaian tentang program dana kelurahan untuk menangani dampak pandemi covid-19.
- b. *Resources* (Sumber Daya): sumberdaya yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Yaitu ketersediaan pelaksana implementasi dan anggaran yang mendukung pelaksanaan implementasi.
- c. *Disposition* (Disposisi): Pengetahuan yang dimiliki oleh implementor tentang kebijakan yang dibuat agar penyampaian pada masyarakat dapat tersalur dengan baik.
- d. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi) : pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya.

Penentuan informan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan

tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011).

Peneliti menggunakan *purposive sampling* bertujuan untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar *real* atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Berdasarkan teknik *purposive sampling* yang peneliti gunakan, peneliti mengambil informan berjumlah 26 orang yang terdiri dari:

1. Camat Matuari
2. Kasubag Keuangan Kecamatan Matuari
3. Lurah
4. Ketua LPM Kelurahan
5. Tokoh Agama/tokoh masyarakat
6. Anggota masyarakat perwakilan kelurahan

Pengumpulan data dilakukan dengan empat strategi pengumpulan data, yaitu observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen -dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual (Creswell (2010)). Analisis data menggunakan teknik *interactive model*, yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh di lapangan, sehingga mencapai suatu kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Selanjutnya, proses analisis data akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tiga komponen yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Purwanto, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan untuk penanganan covid 19 di kecamatan Matuari. Hasil dari penelitian ini diperoleh penulis dengan melakukan wawancara langsung dilapangan kepada informan serta melalui observasi untuk mengambil data dan membandingkannya dengan hasil wawancara. Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran dan realitas yang terjadi terkait objek penelitian dimaksud. Ini juga agar memperoleh data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari informan terkait.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Matuari meliputi 8 (delapan) kelurahan yang sejak tahun 2019 mendapatkan dana kelurahan serta sejak tahun 2020 menggunakannya untuk penanganan covid 19 di kecamatan Matuari sampai saat ini. Sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 bahwa

dana Kelurahan dapat dilakukan relaksasi apabila Bantuan tidak terduga tidak mencukupi. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia antara lain yang berasal dari Dana Kelurahan. Dana Kelurahan yang semula digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat dilakukan *refocusing* untuk mendukung pendanaan pencegahan/dan penanganan covid-19 serta bantuan sosial untuk masyarakat miskin terdampak secara ekonomi. Ini juga dipertegas dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 dibagi menjadi 3 Kategori, yaitu :

- 1) Daerah dengan Kategori Baik
Daerah yang masuk kategori ini yaitu 2.805 kelurahan yang tersebar 91 kabupaten/kota dengan jumlah anggaran Rp.352,9 juta per kelurahan
- 2) Daerah dengan Kategori Perlu Ditingkatkan
Terdapat 4.782 kelurahan yang tersebar pada 257 kabupaten/kota dengan Jumlah anggaran mencapai Rp.370,1 juta per kelurahan (salah satunya adalah Kota Bitung mencakup 69 Kelurahan)
- 3) Daerah dengan Kategori Sangat Perlu Ditingkatkan
Terdapat sebanyak 625 kelurahan yang tersebar pada 62 kabupaten/kota dengan jumlah anggaran Rp.384,0 juta per kelurahan.

Dalam teknis pelaksanaannya di Kota Bitung mengeluarkan kebijakan terkait ini melalui Peraturan Walikota Bitung nomor 37 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Untuk Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (covid – 19) di Kota Bitung. Isi dari Peraturan Walikota ini mengatur tentang penggunaan DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan yang tujuannya ialah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid 19 yang dilakukan melalui pemberian BLT dan atau penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19.

Sesuai dengan peraturan Walikota ini yang menjadi sasaran penerima BLT yaitu keluarga kurang mampu kota Bitung non penerima Keluarga Harapan(PKH), non penerima Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) Non Penerima Kartu Prakerja, dan non Penerima program jaring pengaman sosial atau program bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Jika sasaran tersebut belum terpenuhi atau kuotanya masih tersedia maka dapat pula mengakomodir para kepala lingkungan dan ketua rt di masing – masing kelurahan.

Terkait dengan pendataan masyarakat penerima Bantuan langsung tunai (BLT) dilakukan oleh kepala lingkungan dan ketua rt yang dikoordinasikan oleh lurah dengan memperhatikan syarat – syarat tertentu agar tidak terjadi penerimaan ganda oleh orang yang sama. Hasil pendataan kepala keluarga calon penerima BLT ini kemudian di musyawarahkan antara pemerintah kelurahan dengan lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan/tokoh agama/tokoh masyarakat dan dituangkan dalam berita acara dengan dilampiri daftar kepala keluarga calon penerima BLT selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk memperoleh persetujuan. Camat kemudian meyampaikan daftar nominatif kepala keluarga calon penerima ini ke Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah.

Penyaluran penerima manfaat BLT ini dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan dengan cara tunai setiap bulan yang besarnya Rp. 300.000 per keluarga setiap tahapannya yang dapat diberikan dalam dua tahap. Berbeda halnya ditahun 2021 dalam rangka penanganan pandemic covid 19 difokuskan pada pemberian insentif Satgas Covid dan penjaga posko yang ada dikelurahan serta pembangunan sarana.

Hasil wawancara kami dengan kasubag keuangan Kecamatan Matuari bahwa “untuk penanganan covid 19 dari besaran dana kelurahan yang diterima se Kecamatan Matuari ditahun 2020 yaitu sebesar Rp 2.821.454.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Dua puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rinciannya Rp 1.791.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) untuk bantuan langsung tunai(BLT) bagi 6.172 KK serta sebesar Rp. 1.030.454.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupah) untuk pengadaan sarana prasarana seperti masker, tempat cuci tangan, mesin semprot desinfektan dan bahan semprotnya yang dibagikan ke 8 kelurahan sesuai dengan peruntukannya sementara ditahun 2021 di fokuskan bagi anggaran insentif satgas covid kelurahan”. Ini artinya terjadi Bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 27,4 persen karena di tahun 2021 di arahkan juga dana kelurahan bagi pembangunan sarana prasarana infrastruktur lingkungan.

Dalam pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai ini jumlah bervariasi ada yang

sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala keluarga dan ada yang hanya sejumlah Rp 200.000 (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga karena keterbatasan anggaran yang tidak seimbang dengan banyaknya jumlah kepala keluarga kurang mampu yang membutuhkan sehingga kebijakan ini dibahas dalam musyawarah kelurahan untuk melegitimasi tentang jumlah uang yang berkurang dari yang seharusnya. Namun hal ini tidak terjadi di semua kelurahan tetapi hanya di Kelurahan Manembo Nembo saja, untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut ini:

Tabel 1

Hasil Rekapitulasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Kelurahan Tahap 1 Dan Tahap 2

NAMA KELURAHAN	KK PENERIMA MANFAAT	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	TOTAL (Rp)
1. SAGERAT			
Tahap 1 380 KK	380	Rp 300.000	Rp 114.000.000
Tahap 2 380 KK	380	Rp 300.000	Rp 114.000.000
2. TENDEKI			
Tahap 1 394 KK	394	Rp 300.000	Rp 118.200.000
Tahap 2 394 KK	394	Rp 300.000	Rp 118.200.000
3. TANJUNG MERAH			
Tahap 1 292 KK	292	Rp 300.000	Rp 87.600.000
Tahap 2 292 KK	292	Rp 300.000	Rp 87.600.000
4. SAGERAT WERU SATU			
Tahap 1 379 KK	379	Rp 300.000	Rp 113.700.000
Tahap 2 379 KK	379	Rp 300.000	Rp 113.700.000
5. MANEMBO-NEMBO			
Tahap 1 610 KK	610	Rp 300.000	Rp 183.000.000
Tahap 2 606 KK	606	Rp 200.000	Rp 121.200.000
6. MANEMBO-NEMBO TENGAH			
Tahap 1 515 KK	515	Rp 300.000	Rp 154.500.000
Tahap 2 111 KK	111	Rp 300.000	Rp 33.300.000
7. SAGERAT WERU DUA			
Tahap 1 537 KK	537	Rp 300.000	Rp 161.100.000
Tahap 2 28 KK	28	Rp 300.000	Rp 8.400.000
8. MANEMBO-NEMBO ATAS			
Tahap 1 610 KK	610	Rp 300.000	Rp 183.000.000
Tahap 2 265 KK	265	Rp 300.000	Rp 79.500.000
TOTAL TAHAP 1 sebanyak 3717 KK			Rp 1.115.100.000
TOTAL TAHAP 2 sebanyak 2455 KK			Rp 675.900.000
6172 KK			Rp 1.791.000.000

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat lagi penulis melakukan wawancara dengan perwakilan LPM, YL, 52 tahun, yang turut hadir dalam musyawarah kelurahan di Manembo Nembo Atas bahwa

“sumber daya anggaran juga perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum menerima manfaat seperti untuk bantuan langsung tunai (BLT) di Kelurahan Manembo Nembo Atas misalnya yang memiliki penduduk terbesar se kecamatan Matuari hanya menerima tahap pertama sebesar 300 ribu itu pun banyak yang tidak dapat namun berbeda dengan kelurahan lainnya seperti Tanjung merah dan Tendeki

yang sedikit penduduknya dapat menerima BLT sebesar 300 ribu sebanyak 2 tahap.”

Sesuai dengan peraturan Walikota Bitung Nomor 37 tahun 2020 bahwa apabila sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai dimasing – masing kelurahan sudah terpenuhi namun anggaran masih cukup tersedia dapat pula di alihkan pada pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19. Penentuan penyediaan sarana dan prasarana ini dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Kelurahan /tokoh agama/tokoh masyarakat yang nantinya termuat dalam berita acara.

Hasil pemantauan penulis untuk Kecamatan Matuari terdapat Rp. 1.030.454.000 untuk pengadaan sarana prasarana seperti masker, tempat cuci tangan, mesin semprot desinfektan dan bahan semprotnya yang dibagikan ke 8 kelurahan sesuai dengan hasil musyawarah tersebut. Tabel berikut ini merupakan rincian anggaran dimasing – masing kelurahan untuk sarana dan prasarana dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 di Kecamatan Matuari Kota Bitung.

Hal yang berbeda lainnya di tahun 2021 juga terkait dengan adanya anggaran untuk sarana dan prasarana pembangun infrastruktur lingkungan, ini dimaksudkan untuk membantu menggerakan perekonomian masyarakat yang mulai terpuruk akibat pandemi. Pekerjaan pembangunan ini tersebar di 8 kelurahan se Kecamatan Matuari dalam rangka pemerataan pembangunan. Hasil wawancara kami dengan tokoh masyarakat di Sagerat Weru Satu, VT, Pendeta, 46 tahun, bahwa:

“sangat senang dan terbantu dengan adanya pekerjaan jalan paving yang dibuat di Sagerat Weru Satu yang mengarah ke arah Gereja GPI Kingdom Living Community, yang awalnya jalan tanah kini sudah dibuat paving, atas nama jemaat kami mengucapkan terimakasih atas kepedulian pemerintah”.

Tahun 2020 dibandingkan 2021 terjadi penurunan jumlah anggaran, selain itu juga terjadi perubahan strategi dalam penanganan covid 19, dimana di tahun 2020 difokuskan pada Bantuan Langsung Tunai dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk menangani covid 19 sementara di tahun 2021 lebih difokuskan pada insentif satgas Covid, penjaga posko covid 19 kelurahan serta sarana prasarana infrastruktur lingkungan.

Sebagai bagian dari perumusan permasalahan yang diangkat oleh penulis pada Bab I yang terkait bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan dalam penanganan dampak covid-19 di Kecamatan Matuari Kota Bitung maka berikut hasil pembahasan yang menggunakan dasar teori

kebijakan menurut George C. Edward III (2009) dengan aspek-aspek kebijakan berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi;

1. *Comunication* (Komunikasi):

Menurut Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Faktor komunikasi ini mencakup tiga hal yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Berikut hasil wawancara penulis dengan informan yaitu Camat Matuari Kota Bitung ketika di wawancarai tentang proses penyampaian(transmisi) informasi ini kepada masyarakat mengatakan bahwa

"Kegiatan sosialisasi tentang implementasi kebijakan penanganan covid 19 kepada para lurah dan perangkat kelurahan telah dilakukan namun terkendala oleh pandemi Covid 19 sehingga banyak dilakukan via online dengan aplikasi Zoom ataupun dengan memanfaatkan media sosial facebook milik kelurahan masing - masing. Selain itu sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat menggunakan pengeras suara yang ada di rumah kepala lingkungan dan ketua rt serta di rumah - rumah ibadah. Kami juga menyampaikan langsung hal tersebut disaat kegiatan duka maupun suka sewaktu menyampaikan sambutan pemerintah. Bukan cuma lisan tapi melalui tulisan lewat baliho juga digunakan untuk sosialisasi ini walaupun tidak bisa mencakup keseluruhan wilayah Matuari. Untuk Teknis penyaluran dana kelurahan di Kota Bitung diatur melalui Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan untuk penanganan dampak corona virus disease 2019 (covid - 19) di Kota Bitung. Dimana sesuai dengan peraturan Wali Kota Bitung tersebut dijelaskan terkait tahapan pengelolaan dana kelurahan untuk penanganan dampak covid 19 yaitu diberikan sebagai Bantuan langsung tunai(BLT) kepada masyarakat yang nilainya 300 Ribu rupiah dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan /pencegahan Covid 19, dan ini di prioritaskan kepada keluarga kurang mampu yang bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) serta bantuan jaring pengaman sosial lainnya yang diberikan kepada

pemerintah, ini yang kami sosialisasikan kepada warga agar tidak terjadi kecemburuan dilapangan"

Selain itu unsur komunikasi yang tidak boleh diabaikan yaitu koordinasi yang juga penting ditingkatkan agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif, hasil wawancara kami dengan BR, 39 tahun, Lurah di kecamatan Matuari mengatakan bahwa

"koordinasi dilakukan dalam rapat terbatas bersama Camat kemudian di koordinasikan dengan kepala lingkungan, ketua RT, LPM serta para tokoh agama, koordinasi dengan para kepala lingkungan dan ketua rt biasanya disaat melakukan apel kerja seminggu sekali di kantor lurah. Koordinasi dengan camat dalam rangka memonitor dan mengawasi jalannya proses ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan koordinasi dengan para kepala lingkungan dan ketua RT dalam rangka mendapatkan data terkait usulan nama - nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta koordinasi dengan LPM dan tokoh agama karena data itu akan dimusyawarahkan di kelurahan untuk menentukan nominatif penerima sesuai dengan kuota anggaran tersedia."

Unsur komunikasi yang penting juga yaitu konsistensi, apakah kebijakan ini disampaikan dengan konsisten oleh pelaksana kebijakan kepada masyarakat selaku objek kebijakan tersebut, terkait hal ini penulis melakukan konfirmasi kepada masyarakat melalui wawancara kami dengan HG, 41 tahun, ketua LPM Kecamatan Matuari yang tinggal dikelurahan Tanjung Merah yang mengatakan bahwa :

"sering mendengar sosialisasi dari perangkat kelurahan terkait tentang kebijakan pengelolaan dana kelurahan untuk covid 19 dari kegiatan duka dan suka ataupun rapat dimana saya hadir sebagai terundang. Namun ini memang perlu dilakukan terus menerus dan bukan hanya lurah saja yang dapat menyampaikan itu tetapi melalui perangkat kelurahan yang lain seperti kepala lingkungan, ketua rt, seklur dan kepala seksinya juga harus tahu dan memahami ini, ada beberapa kejadian ketika bertanya kepada perangkat kelurahan yang lain namun belum bisa menjawab tapi harus tunggu lurah dulu. Ini juga perlu diperhatikan dalam sosialisasi bukan hanya saat acara duka dan suka tapi dalam sosialisasi terbatas perlu mengundang masyarakat untuk hadir dan mendengar sebelum kebijakan itu dilaksanakan. Banyak kejadian terkait ini nanti disampaikan disaat musyawarah kelurahan saja baru diberi tahu tentang ini,

padahal kalau disampaikan sejak awal minimal kami dapat membantu palat dalam melakukan pendataan dilapangan.”

Dari hasil wawancara ini penulis mengambil beberapa kesimpulan terkait aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan masih butuh ditingkatkan yang disebabkan oleh :

- 1) Proses penyampaian informasi kepada masyarakat kurang dilaksanakan sosialisasi secara langsung karena adanya larangan berkerumun
- 2) Proses penyampaian informasi masih mengandalkan kegiatan duka dan suka yang dihadiri oleh aparat kelurahan sehingga tidak sering dilakukan karena harus menunggu undangan acara tersebut ataupun hanya lewat pengeras suara di masing – masing wilayah yang hanya menasar orang – orang tertentu yang dekat dengan pengeras suara;
- 3) Belum dimanfaatkan secara maksimal teknologi informasi terkait penyampaian informasi penanganan covid 19 yang diambil dari dana kelurahan
- 4) Penyampaian informasi ini belum dilaksanakan secara konsisten oleh aparat kelurahan karena selain dibatasi oleh kemampuan pengetahuan aparat kelurahan tetapi juga terbatasnya anggaran sosialisasi kepada masyarakat langsung;

2. Resources (Sumber Daya)

Menurut George Edward (2009) sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan. Untuk sumber daya manusia yaitu dari segi kualitas dan kuantitasnya. Berdasarkan wawancara kami dengan ML, 34 tahun, Lurah di Kecamatan Matuari terkait ketersediaan sumber daya manusia

“sejak tahun 2019 untuk mendukung proses pengelolaan dana kelurahan telah diangkat di kelurahan ASN yang bertugas membantu Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran yaitu sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pembantu kelurahan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembantu kelurahan dan bendahara kelurahan, selain itu juga para Kepala lingkungan dan ketua RT merupakan garda terdepan untuk melakukan pendataan yang

jumlah bervariasi masing – masing kelurahan, mereka juga dibantu dengan tenaga harian lepas (THL) yang ditempatkan di kelurahan – kelurahan”

Sementara itu kendala terkait sumber daya manusia ini menurut Camat Matuari bahwa

“untuk ketersediaan sumber daya manusia yaitu aparat Sipil Negara seperti PPK Pembantu kelurahan, PPTK Pembantu Kelurahan dan bendahara pembantu kelurahan yang berada di kelurahan pada umumnya tidak pernah mengelola administrasi keuangan sama seperti pada perangkat daerah lainnya sehingga ini memberikan kesulitan ketika penatausahaan dan pengelolaan keuangan dana kelurahan. Terjadinya kelambatan penyerapan anggaran karena selain penuh kehati – hatian kurangnya juga pemahaman terkait teknis perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya oleh sebab itu banyak yang akhirnya otodidak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut”.

Dari hasil wawancara tersebut ternyata pentingnya kesiapan sumber daya manusia bukan hanya kuantitasnya tetapi juga kualitasnya. Sebagai pelaksana kebijakan harus memiliki kapasitas kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar dapat berlangsung efektif dan efisien bukan sekedar program rutinitas belaka.

Selanjutnya sumber daya anggaran merupakan hal yang penting dalam aspek ketersediaan sumber daya oleh sebab itu berdasarkan peraturan Walikota Bitung Nomor 37 tahun 2020 diberikan Bantuan langsung tunai kepada warga masyarakat yang besarnya sejumlah Rp 300.000 (tiga Ratus Ribu Rupiah) yang penentuan nama – namanya diambil oleh kepala lingkungan dan ketua RT dari masyarakat kurang mampu ber-KTP Bitung yang bukan penerima bantuan sosial dari pemerintah seperti PKH, BPNT, kartu prakerja dan bantuan sosial lainnya dan diusulkan ke kelurahan untuk dimusyawarahkan daftarnya bersama ketua LPM, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hasil wawancara kami dengan VT, umur 32 tahun, Lurah di Matuari

“kelurahan yang banyak penduduknya mengalami kesulitan dalam penentuan nama – nama tersebut karena keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akibatnya banyak juga yang tidak dapat bantuan tersebut walaupun jumlahnya telah kami kurangi berdasarkan musyawarah kelurahan dari Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), ini yang menimbulkan polemik dimasyarakat sementara antara kelurahan yang sedikit jumlah penduduknya dengan

kami yang banyak jumlah penduduknya mendapatkan alokasi anggaran yang sama.”

Hal ini juga dikuatkan dengan wawancara kami dengan MS, 53 tahun, Lurah di Kecamatan Matuari yang mengatakan bahwa jumlah penduduk di wilayah yang dipimpinnya kurang lebih 12 ribu jiwa sangatlah tidak adil bila disamakan dengan kelurahan lainnya yang hanya sedikit jumlah penduduknya namun memiliki alokasi anggaran yang sama, akibatnya banyak masyarakat kami yang tidak tersentuh bantuan yang seharusnya diterima, kurang lebih 875 kepala keluarga penerima dari hampir 4000-an kepala keluarga yang jumlahnya per keluarga sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Berbeda dengan kelurahan lainnya yang bisa menerima BLT sampai ke tahap kedua namun untuk tahap pertama saja benar – benar tidak mencukupi.

Sumber daya anggaran juga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana kelurahan melalui tambahan insentif bagi ASN yang mendapatkan tugas tambahan di kelurahan, sebagaimana hasil wawancara kami dengan Camat Matuari bahwa masing – masing kelurahan ditugaskan 3 orang ASN yang diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu Kelurahan, Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pembantu kelurahan serta bendahara dana kelurahan yang masing – masing mendapatkan honorariumnya setiap bulan, mengatakan bahwa :

“Bendahara pembantu kelurahan sebesar Rp. 2.750.000, Pejabat penatausahaan Keuangan Kelurahan sebesar Rp.500.000, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembantu Kelurahan sebesar Rp. 400.000. Namun insentif ini tidak berlaku untuk tahun 2021 tetapi hanya tahun anggaran 2020 saja, dengan pemberian tambahan penghasilan ini diharapkan kinerjanya semakin maksimal, demikian pula Kepala lingkungan dan ketua RT yang menjadi garda terdepan diberikan insentif setiap bulannya sebesar Rp 1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ketua RT sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bukan itu saja tapi di kelurahan – kelurahan diperbantukan Tenaga harian lepas (THL) sebanyak 5 (lima) orang yang diberikan insentif sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per bulannya dengan masing – masing kelurahan minimal terdapat 5 orang THL. Lurah sendiri sebagai Ketua Satgas Covid Kelurahan sejak tahun 2021 menerima tambahan penghasilan sebesar Rp 1.350.000 (satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Ketua LPM sebagai sekretaris Satgas covid kelurahan menerima insentif sebesar Rp 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Bendahara kelurahan sebesar

Rp 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), Urusan fungsi sebesar Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) serta penjaga posko sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per sekali bertugas dengan alokasi 20 hari kerja sehingga dapat mengantongi kurang lebih Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per orang dengan masing – masing posko terdapat 4 orang penjaga posko. Insentif ini merupakan anggaran dana kelurahan yang dialokasikan untuk menangani pandemi covid 19”

Senada dengan pernyataan Camat Matuari tersebut bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/149/2021 tentang Penetapan Penerima Insentif Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid – 19) tingkat Kelurahan di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara maka semua anggota satgas covid 19 kelurahan diberikan insentif.

Dengan adanya insentif ini diharapkan tentunya dapat meningkatkan kinerja satgas covid dalam menegakan protokol Kesehatan serta memaksimalkan vaksinasi seluruh masyarakat ujar Camat Matuari.

Selain sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, tidak kalah pentingnya juga dalam implementasi kebijakan menurut George Edward yaitu sumber daya informasi, sumber daya fasilitas dan sumber daya kewenangan. Sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Hal ini dikemukakan oleh Tachjan (2006 : 83) bahwa, : *“Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulations will not be developed”* artinya ketidakcukupan sumber daya akan berarti hukum tidak bisa ditegakkan, pelayanan tidak bisa disediakan, dan aturan yang beralasan tidak dapat dikembangkan. Hasil wawancara penulis dengan PK, 49 tahun, lurah di Matuari bahwa:

“sumber daya informasi telah tersedia didalam peraturan Walikota Bitung Nomor 37 tahun 2020, tinggal pedoman hal itu, namun diakui banyak aparat perangkat kelurahan belum terlalu memahami informasi ini sehingga belum mampu meneruskannya dengan maksimal kepada masyarakat, bukan cuma itu saja, tetapi dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat memang masih kurang adanya brosur – brosur, pamflet informasi yang bisa dengan mudah diteruskan kepada masyarakat”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa informasi yang dibutuhkan perlu ditingkatkan ketersediaannya selain peraturan perundangan yang berlaku namun juga perlu

disiapkan brosur – brosur atau pamflet yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Sumber daya fasilitas menurut Edwards III Tachjan(2006 : 83) mencakup : *building, equipment, land, and supplies* yaitu bangunan, peralatan, lahan dan perlengkapan. Wawancara kami dengan IR, 39 tahun, Kasubag Perencanaan pelaporan dan keuangan Matuari mengatakan bahwa

“dalam rangka mendukung implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan telah tersedia sumber daya yang cukup di kelurahan – kelurahan, komputer telah tersedia di 8 kelurahan se Kecamatan Matuari, demikian pula bangunan dan tanah di masing – masing kantor kelurahan telah menjadi asetnya pemerintah dan sudah tercatat, untuk mendukung kegiatan ini juga telah disiapkan perlengkapan kantor termasuk alat tulis kantor untuk kegiatan operasional di kelurahan.

Dari hal ini kita bisa melihat ketersediaan sumber daya bangunan, peralatan, lahan dan perlengkapan sudah mencukupi. Demikian pula dengan sumber daya kewenangan dimana Camat Matuari sebagai pengguna anggaran(PA) dan lurah – lurah sebagai kuasa pengguna anggaran(KPA). Dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan maka camat atau lurah dapat memobilisasi pelaksanaan dana kelurahan ini. Wawancara kami dengan Camat Matuari mengatakan bahwa kewenangan yang diberikan aturan memberikan kesempatan kepada para lurah untuk melaksanakan implementasi kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena jelas bahwa dengan kewenangan ini para lurah memiliki otoritas terhadap pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan aspek sumber daya ini penulis menyimpulkan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan yaitu :

- 1) Sumber daya SDM pelaksana kebijakan khususnya yang ada di kelurahan secara kuantitas sudah mencukupi namun secara kualitas belum dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni sehingga dalam pelaksanaannya belum maksimal padahal telah diberikan insentif tambahan diluar gaji;
- 2) Sumber daya anggaran perlu ditingkatkan khususnya kelurahan yang besar karena ketika dibagi dengan Rp. 300.000 per kepala keluarga bahkan tidak cukup untuk masyarakat yang kurang mampu apalagi untuk diberikan sampai ke tahap kedua sebaliknya bagi kelurahan yang sedikit jumlah penduduknya bukan hanya tahap kedua dapat diberikan tetapi ada sisa anggaran yang dapat dipergunakan untuk penyediaan sarana prasarana penunjang dalam rangka penanganan dampak pandemic covid 19, selain itu insentif tambahan kepada seluruh

pelaksana kebijakan hendaknya dapat meningkatkan kinerjanya dilapangan agar masyarakat puas terhadap apa yang mereka terima;

- 3) Sumber daya informasi perlu ditingkatkan ketersediaan sarana dan prasarana informasinya dalam bentuk pamflet, brosur yang mudah dipahami masyarakat maupun pelaksana kebijakan
- 4) Sumber daya fasilitas sudah tersedia dengan baik untuk mendukung implementasi kebijakan ini
- 5) Sumber daya kewenangan jelas diatur oleh peraturan perundangan undangan terkait tugas pokok dan fungsinya dalam implementasi kebijakan ini khususnya Camat sebagai Pengguna anggaran dan lurah – lurah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA)

3. *Disposition* (Disposisi)

Pengetahuan yang dimiliki oleh implementor tentang kebijakan yang dibuat agar penyampaian pada masyarakat dapat tersalur dengan baik. Disposisi juga berarti watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Disposisi dalam pendapat ini merupakan faktor yang bertalian dengan watak atau sikap serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan mereka juga mesti memiliki kehendak (sikap) untuk melakukan suatu kebijakan. “*Implementors not only must know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy*” Edwards III dalam Tachjan (2006:83). Dikemukakan oleh Thoah (2002 : 37) bahwa, nilai, kepercayaan, asumsi, persepsi, norma prilaku, dan pola (pattern) sikap, termasuk ke dalam aspek-aspek kebudayaan yang bersifat *intangible (intangible things)*. Dengan demikian, disposisi (sikap) tersebut merupakan faktor budaya yang dimiliki oleh birokrasi. Faktor ini dapat diposisikan sebagai energi sosial yang dapat menggerakkan implementor.

Berdasarkan peraturan Walikota Bitung Nomor 37 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Untuk Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Bitung bahwa tujuan penggunaan DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak

pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* yang dilakukan melalui pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan/atau penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan / pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*. Hasil wawancara kami dengan RP, 47 tahun, lurah di kecamatan Matuari terkait tujuan dan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan ini menyampaikan bahwa

“memahami tujuan pemberian BLT untuk meringankan beban masyarakat dan penyediaan sarana prasana ini untuk membantu pelaksanaan tugas dilapangan serta mendukung sepenuhnya pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan yang dimanfaatkan untuk mengatasi pandemi covid 19, apalagi setiap lurah juga saat ini diberikan insentif tambahan selaku ketua satgas covid kelurahan sehingga dalam setiap kegiatan baik suka maupun duka ini terus di sosialisasikan agar masyarakat patuh pada protokol Kesehatan dan wajib mengikuti vaksinasi seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Sebagai satgas covid dikelurahan kami juga terus dievaluasi oleh Camat serta pak Walikota baik dalam pertemuan langsung maupun dalam rapat virtual melalui zoom meeting agar tanggung jawab yang besar ini dapat dikerjakan dikelurahan. Dalam rangka transparansi juga nama - nama penerima BLT yang sudah dimusyawarahkan di kelurahan bersama para LPM dan tokoh agama dan tokoh masyarakat di tempelkan di kantor lurah serta dibacakan dalam pengeras suara di kolom, rumah kepala lingkungan dan RT agar masyarakat bisa mengetahui misalnya ada nama yang keliru atau tidak layak namun tampil sebagai penerima, kami menggantinya dengan nama yang layak sesuai hasil musyawarah. Terkait penggunaan media sosial untuk digunakan sebagai pengumuman kepada warga memang belum sepenuhnya dilakukan karena belum semua warga melek teknologi informasi namun ini akan jadi bahan evaluasi sesuai visi kota Bitung menjadi kota digital”

Hal ini juga ditambahkan oleh HG, 42 tahun, perwakilan LPM Kelurahan di Matuari menyampaikan bahwa:

“masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan ini dalam musyawarah kelurahan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat di butuhkan untuk mencegah adanya ketidakadilan dan diskriminasi. Namun memang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan yang masih saja ditemui bantuan yang tidak tepat sasaran karena kedekatan dengan perangkat kelurahan. Musyawarah kelurahan dilakukan

saat penentuan daftar nama masyarakat calon penerima Bantuan Langsung Tunai serta penentuan daftar sarana dan prasarana yang akan dibeli untuk menunjang penanganan covid 19 yang melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan”

Dari beberapa hal diatas penulis mengambil kesimpulan terkait aspek disposisi dalam implementasi kebijakan ini yaitu para pelaksana kebijakan telah memiliki sikap dan karakter yang baik namun perlu ditingkatkan agar meraih kepercayaan masyarakat karena masih ditemukan adanya diskriminasi karena pemberian bantuan masih subjektif karena kedekatan dengan perangkat kelurahan. Selain itu pula perlu ditingkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana digital untuk mengumumkan nama penerima bantuan sosial dan memberikan kesempatan untuk perbaikannya agar mengurangi adanya ketidakadilan. Masyarakat memang telah dilibatkan melalui lembaga resmi yaitu Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai unsur yang mewakilinya, hal ini cukup baik sebagai bagian dari demokrasi, serta mendapatkan dukungan publik cukup tinggi karena keterlibatan secara partisipatif.

4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Berdasarkan peraturan Walikota Bitung Nomor 37 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Untuk Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Bitung bahwa tahapan pemberian Bantuan langsung tunai kepada masyarakat dimulai dengan identifikasi sasaran terlebih dahulu yang berasal dari keluarga kurang mampu penduduk Kota Bitung non Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), non Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), non penerima Kartu Prakerja dan non Penerima Program Jaring pengaman sosial atau bantuan sosial lainnya dari pemerintah, jika sasaran ini belum terpenuhi baru dapat mengakomodir para kepala lingkungan dan ketua Rukun Tetangga di masing - masing kelurahan. Apabila sasaran penerima tersebut telah terpenuhi dan sisa anggaran masih tersedia dapat dialihkan ke penyediaan sarana / prasarana dalam rangka penanganan/ pencegahan *corona virus disease*

(covid-19), semua ini dibahas dalam musyawarah antara Lurah dengan Lembaga pemberdayaan masyarakat/tokoh agama/ tokoh masyarakat dan dibuatkan berita acaranya. Camat Matuari dalam wawancara menyampaikan terkait SOP penerimaan Bantuan Langsung Tunai dan penyediaan sarana prasarana penunjang belum tertuang dalam tulisan demikian halnya SOP terkait kinerja Satgas Covid dan petugas posko covid di kelurahan sehingga dalam pelaksanaannya masih berbeda antar kelurahan satu dengan kelurahan lainnya. Hasil wawancara kami dengan JM, 53 tahun, Lurah di Matuari mengatakan bahwa

“pedoman dan dasar aturan yang digunakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan untuk menangani dampak pandemic covid 19 sesuai dengan peraturan Walikota Bitung nomor 37 tahun 2020 dan peraturan perundangan lainnya sudah termuat jelas terkait SOP pelaksanaan tersebut namun kelurahan belum menuangkannya dalam diagram alur pelayanan dan dibuatkan secara tertulis agar memudahkan proses tersebut. Dalam SOP tersebut terlihat jelas siapa berbuat apa dari ketua RT dan kepala lingkungan yang bertugas mengumpulkan data masyarakat kurang mampu ber KTP Bitung yang bukan merupakan penerima bantuan jaminan sosial dari pemerintah, data tersebut dibawa ke kantor lurah untuk dimusyawarahkan bersama dalam musyawarah kelurahan, termasuk dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang lainnya. Pengumpulan data tersebut diawali dengan pengumpulan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dokumen inilah yang dibuatkan daftarnya untuk dimusyawarahkan bersama di kelurahan.

Hal ini pula sejalan dengan yang disampaikan oleh VT, 32 tahun, Lurah di Matuari menyampaikan bahwa

“dalam musyawarah kelurahan di Manembo Nembo disepakati besarnya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) saja karena banyaknya masyarakat yang menjadi sasaran tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia, hal ini awalnya menjadi polemik karena jumlahnya berbeda dengan kelurahan lainnya yang besarnya Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tetapi karena sudah di musyawarahkan sesuai dengan SOP makanya kebijakan ini dapat dipahami. Ini perlu dipertimbangkan kembali untuk kedepannya agar adanya penambahan anggaran bagi kelurahan dengan penduduk yang cukup

banyak agar semakin meluas penerima manfaatnya.

Hasil wawancara penulis dengan perwakilan LPM(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) di Kelurahan, RL, 45 tahun, anggota masyarakat, menyampaikan bahwa

“pemberian Bantuan Langsung Tunai sudah sesuai dengan SOP dengan adanya musyawarah di kelurahan namun belum transparan dalam pelaksanaannya karena masih ada kelurahan yang tidak menempelkan dan mengumumkan nama – nama penerima manfaat sehingga perlu ditingkatkan transparansinya agar dapat dipercaya masyarakat. Selain itu pengumpulan KTP dan KK setiap menerima bantuan juga menyulitkan masyarakat karena harus mengeluarkan tambahan uang untuk melakukan Fotocopy serta angkutan transportasi ke tempat fotocopy tersebut padahal kan sudah ada database kependudukan berdasarkan data Dinas kependudukan dan Catatan sipil di kelurahan. Kami juga melihat terkait musyawarah untuk penentuan sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan covid belum dilaksanakan dengan baik, usulan dari masyarakat banyak yang tidak terakomodir karena keterbatasan anggaran. Walaupun demikian masyarakat merasa puas dan senang dengan upaya pemerintah memberikan BLT ini bagi mereka karena dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi.

Demikian pula dengan fragmentasi/pembagian tugas dalam pelaksanaan ini, hasil wawancara kami dengan AL, 46 tahun, Lurah di Matuari mengakui belum semua satgas covid kelurahan memahami terkait tugas pokok dan fungsinya apa sehingga belum dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugasnya, rata – rata setiap pekerjaan dilakukan keroyokan padahal sudah jelas dalam ketentuan keputusan Walikota Bitung tentang pembentukan satgas covid soal pembagian tugasnya. Berbeda halnya dengan pembagian tugas lurah sebagai kuasa pengguna anggaran, Seklur sebagai PPK Pembantu Kelurahan serta Kepala Seksi sebagai PPTK Pembantu Kelurahan serta Bendahara Kelurahan terkait dengan pengelolaan keuangan sudah jelas pembagian tugasnya dan dalam prosesnya mereka melaksanakan sesuai dengan tugas tersebut.

Dari beberapa hal diatas penulis mengambil kesimpulan terkait aspek Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan ini yaitu SOP (*Standar Operating Procedure*) sudah termuat jelas dalam peraturan Walikota nomor 37 tahun 2020 ini dan sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal oleh pelaksana kebijakan. Adanya keluhan masyarakat karena belum maksimalnya

pengumuman terkait data penerima BLT di pengeras suara serta penempelan nama tersebut di papan pengumuman kelurahan. Demikian pula dengan pengumpulan KTP dan KK dalam menerima bantuan dirasakan kurang efektif karena sudah ada database kependudukan di kelurahan berdasarkan data Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung. Sehingga kedepannya SOP ini semakin dibuat lebih baik, disederhanakan agar mudah pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, misalnya terkait pengumuman di pengeras suara harus diatur jam pelaksanaannya yang rutin bukan hanya sewaktu – waktu agar lebih banyak masyarakat lagi yang dapat menerima informasi ini. Selain itu belum ada SOP tertulis yang ditetapkan pelaksana kebijakan sehingga masing – masing wilayah kelurahan tidak sama pelaksanaannya. Demikian pula dengan pembagian tugas terkait kinerja Satgas Covid Kelurahan belum ada padahal sesuai dengan Keputusan Walikota Bitung sudah terpampang dengan jelas apa tugas pokok dan fungsi masing – masing.

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang diambil penulis terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan untuk penanganan dampak pandemic Covid 19 di Kecamatan Matuari sebagai berikut:

1. Komunikasi

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan masih butuh ditingkatkan yang disebabkan oleh proses penyampaian informasi kepada masyarakat kurang dilaksanakan sosialisasi secara langsung karena adanya larangan berkerumun, dan masih mengandalkan kegiatan duka dan suka yang dihadiri oleh aparat kelurahan sehingga tidak sering dilakukan karena harus menunggu undangan acara tersebut ataupun hanya lewat pengeras suara di masing – masing wilayah yang hanya menysasar orang – orang tertentu yang dekat dengan pengeras suara, selain itu juga belum dimanfaatkan secara maksimal teknologi informasi terkait penyampaian informasi penanganan covid 19 yang diambil dari dana kelurahan. Penyampaian informasi ini juga belum dilaksanakan secara konsisten oleh aparat kelurahan karena selain dibatasi oleh kemampuan pengetahuan aparat kelurahan tetapi juga terbatasnya anggaran sosialisasi kepada masyarakat langsung;

2. Sumber Daya

Sehubungan dengan aspek sumber daya ini penulis menyimpulkan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan yaitu Sumber daya SDM pelaksana kebijakan khususnya yang ada di kelurahan secara kuantitas sudah mencukupi namun secara kualitas belum dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni. Sumber daya anggaran

perlu ditingkatkan khususnya kelurahan yang besar karena ketika dibagi dengan Rp. 300.000 per kepala keluarga bahkan tidak cukup untuk masyarakat yang kurang mampu apalagi untuk diberikan sampai ke tahap kedua sebaliknya bagi kelurahan yang sedikit jumlah penduduknya bukan hanya tahap kedua dapat diberikan tetapi ada sisa anggaran yang dapat dipergunakan untuk penyediaan sarana prasarana penunjang dalam rangka penanganan dampak pandemic covid 19. Sumber daya informasi perlu ditingkatkan ketersediaan sarana dan prasarana informasinya dalam bentuk pamflet, brosur yang mudah dipahami masyarakat maupun pelaksana kebijakan. Sumber daya fasilitas sudah tersedia dengan baik untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Sumber daya kewenangan jelas diatur oleh peraturan perundangan undangan terkait tugas pokok dan fungsinya dalam implementasi kebijakan ini khususnya Camat sebagai Pegguaan anggaran dan lurah – lurah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA)

3. Disposisi

Terkait aspek disposisi dalam implementasi kebijakan ini yaitu para pelaksana kebijakan telah memiliki sikap dan karakter yang baik namun perlu ditingkatkan agar meraih kepercayaan masyarakat karena masih ditemukan adanya diskriminasi karena pemberian bantuan masih subjektif karena kedekatan dengan perangkat kelurahan. Selain itu belum maksimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana digital untuk mengumumkan nama penerima bantuan sosial dan memberikan kesempatan untuk perbaikannya agar mengurangi adanya ketidakadilan. Masyarakat memang telah dilibatkan melalui lembaga resmi yaitu Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai unsur yang mewakilinya, hal ini cukup baik sebagai bagian dari demokrasi, serta mendapatkan dukungan publik cukup tinggi karena keterlibatan secara partisipatif.

4. Struktur Birokrasi

Terkait aspek Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan ini yaitu SOP (*Standar Operating Procedure*) sudah termuat jelas dalam peraturan Walikota nomor 37 tahun 2020 ini dan sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal oleh pelaksana kebijakan. Adanya keluhan masyarakat karena belum maksimalnya pengumuman terkait data penerima BLT di pengeras suara serta penempelan nama tersebut di papan pengumuman kelurahan. Demikian pula dengan pengumpulan KTP dan KK dalam menerima bantuan dirasakan kurang efektif karena sudah ada database kependudukan di kelurahan berdasarkan data Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung tapi belum dimanfaatkan dengan baik. Selain itu belum ada SOP tertulis yang ditetapkan pelaksana kebijakan sehingga masing – masing wilayah kelurahan tidak sama pelaksanaannya.

B. Saran

Adapun Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu :

1. Komunikasi
Pentingnya sosialisasi dilaksanakan langsung kepada masyarakat agar informasi ini dapat diterima dengan baik selain menggunakan dan memaksimalkan teknologi informasi media sosial dalam penyampaian kepada masyarakat di era digital
2. Sumber Daya
Aspek sumber daya sudah baik namun butuh peningkatan dalam beberapa hal misalnya kualitas aspek sumber daya manusia maka perlu adanya pelatihan khusus bagi pelaksana kebijakan, perangkat kelurahan yang melaksanakan kebijakan sehingga mereka memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pentingnya juga memberikan penambahan anggaran bagi kelurahan yang penduduknya cukup banyak agar penerima manfaatnya dapat merata diterima mereka yang membutuhkan. Sumber daya informasi juga perlu ditingkatkan dengan mempersiapkan brosur dan pamflet yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat
3. Disposisi
Sikap para implemendor kebijakan sudah baik namun tetap perlu ditingkatkan komitmen yang ada untuk mengatasi adanya ketidakadilan dan diskriminasi akibat pemberian bantuan yang tidak merata. Keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah kelurahan perlu dimaksimalkan agar perwakilan yang hadir benar – benar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat.
4. Struktur Birokrasi
Aspek Struktur birokrasi yang masih kurang terkait pembuatan *SOP (Standar Operating Procedures)* perlu ditingkatkan, setiap SOP yang ada dituangkan dalam tulisan dan dibuatkan keputusan perangkat daerah terkait yaitu Camat Matuari agar dapat dijadikan standar bagi semua kelurahan di wilayah Matuari. SOP yang jelas tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka juga dapat memahami bagaimana prosedur untuk menjadi penerima manfaat bantuan dalam rangka *Covid 19* ini

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press

Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Dana Kelurahan

Peraturan Walikota Bitung No. 37 Tahun 2020. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Untuk Penanganan Dampak Covid-29 di Kota Bitung

Purwanto, I. 2020. Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI NO. 24 Tahun 2019. UMSU Pres.

Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta